BUPATI TAPANULI SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 17 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 111 ayat (1) Gubernur/Bupati/ Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, sebagai media penyedia informasi dan konsultasi yang melayani Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Jasa;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sehingga Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan perlu ditinjau kembali;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281);
16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
c. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945;

d. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Desentralisasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
h. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan;
i. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan;
j. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang disingkat Setdakab;
k. Kepala Dinas adalah Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
l. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi Pelelangan Umum Secara Elektronik;
m. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah pusat layanan proses pengadaan barang/jasas secara elektronik;
n. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit Pelayanan Teknis yang melayani Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
o. Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Ketua Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Tapanuli Selatan;
p. Peraturan Bupati adalah naskah Dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Kabupaten Tapanuli Selatan;

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berkedudukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

1. Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdiri dari:
   a. Pengarah/ Wakil Pengarah;
   b. Penanggungjawab/Wakil Penanggungjawab;
   c. Ketua;
   d. Sekretariat;
   e. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
   f. Bidang Registrasi dan Verivikasi;
   g. Bidang *Helpdesk*, dan
   h. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
2. Bagan organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kabupaten Tapanuli Selatan

Pasal 5

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas mengelola sistem *e-procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Layanan Pengadan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
   b. Pelaksanaan pelatihan/ training kepada panitia/ pejabat pengadaan/ ULP dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem *e-procurement*;
   c. Pelaksanaan pelayanan kepada panitia/ pejabat pengadaan/ ULP dan penyedia barang/jasa masing-masing SKPD;

d. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani panitia/ pejabat pengadaan/ ULP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem e-procurement;
e. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan denga proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit;
f. Pelaksanaan ketatausahaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 6

Pengarah dan Wakil Pengarah mempunyai tugas:
a. Membina dan mengarahkan program kerja;
b. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Ketiga
Penanggungjawab

Pasal 7

Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas:
Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Bagian Keempat
Ketua LPSE

Pasal 8

Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas:
a. Memimpin operasional harian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);dan
c. Menyusun laporan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 9

1. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada ketua;

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
   b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
   c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
   d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Administrasi Sistem Informasi

Pasal 10

Bidang administrasi sistem informasi mempunyai tugas:
a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
b. Memelihara *server* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan perangkat lainnya;
c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
d. Memberikan informasi dan masukan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
e. Melaksanakan instruksi teknis dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pusat.

Bagian Ketujuh
Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 11

Bidang rergistrasi dan verifikasi mempunyai tugas:
a. Menangani pendaftaran pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektrtonik (LPSE);
b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berdasarkan hasil verifikasi;
d. Mengelola arsip dan dokumen pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
e. Melakukan konfirmasi kepada pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan

f. Menyampaikan informasi kepada pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Kedelapan
Bidang *Helpdesk*

Pasal 12

Bidang *helpdesk* mempunyai tugas:

a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
b. Membantu proses pendaftaran pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
d. Menangani keluhan tentang pelayanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Bagian Kesembilan
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Pasal 13

Bidang pelatihan dan sosialisasi mempunyai tugas:

a. Memberikan pelatihan bagi pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

a) Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
b) Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
c) Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
d) Setiap Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
e) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

f) Dalam menyampaikan laporang masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

g) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibantu oleh Ketua Bidang di bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

h) Semua unsur di lingkungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE pusat.

i) Setiap pimpinan wajib bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

j) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

k) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasa terhadap bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

1. Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 16

1. Bupati melakukan pembinaan umum atas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pembinaan teknis;
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pembiayaan dan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibebankan kepada APBD Kabupaten Tapanuli Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 74/KPTS/2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN

SYAHRUL M. PASARIBU

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 74/KPTS/2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 januari 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN

ttd.

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 30 januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 709

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 74/KPTS/2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN

ttd.

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 30 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 709

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOH. SAID, SH
NIP. 19660409 199503 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 17 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 Januari 2017
TENTANG :

BAGAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

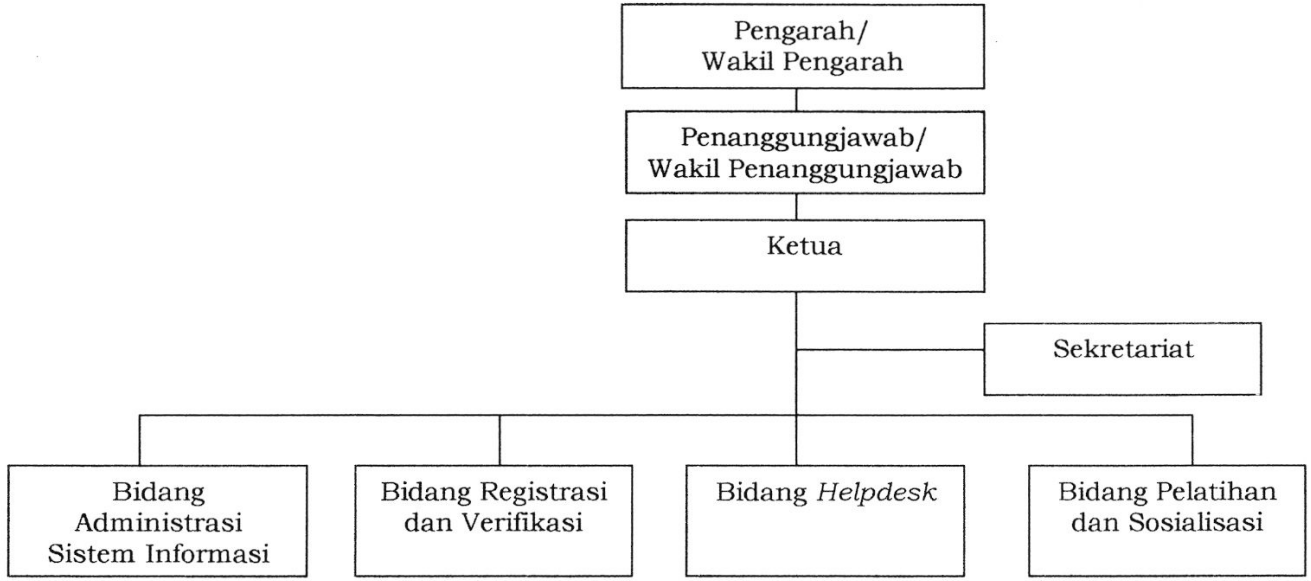

BUPATI TAPANULI SELATAN

SYAHRUL M. PASARIBU